

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merupakan salah satu fenomena ekonomi yang tengah melanda Indonesia saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi Bank Indonesia menunjukkan pada tanggal 24 November 2019 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencapai Rp. 14.100 per dolar. Merosotnya rupiah mengakibatkan ekonomi Indonesia juga melemah.

Nilai tukar rupiah yang merosot berdampak terhadap beberapa sektor industri di Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan harga barang menjadi naik sehingga permintaan atas produk menjadi berkurang akibatnya kinerja perusahaan akan menurun dan keuntungan yang diperoleh perusahaan juga menurun. Apabila kinerja perusahaan terus menurun dan tidak kunjung membaik kemungkinan kelangsungan hidup perusahaan akan terancam dan terjadi kebangkrutan.

Upaya perusahaan guna menghindari kebangkrutan adalah mengurangi beban biaya dengan cara memberhentikan sebagian kecil atau sebagian besar karyawannya, yang mengakibatkan ekonomi makin melemah karena semakin bertambahnya pengangguran. Oleh sebab itu, upaya untuk menganalisis kinerja dan keberlanjutan bisnis merupakan hal yang penting agar perusahaan mampu mengambil langkah strategik supaya

terhindar dari dampak krisis ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadi fenomena kebangkrutan.

Salah satu sektor yang mungkin terpengaruh oleh terpuruknya ekonomi Indonesia adalah sektor perbankan. Menurut Firmansyah dan Jhon (2019) Bank memiliki peranan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua usaha mulai dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa maupun usaha yang bersifat *non* keuangan lainnya sangat memerlukan peran bank sebagai mitra guna mengembangkan usahanya. Dimana bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana.

Namun dengan merosotnya nilai Rupiah atas Dollar Amerika Serikat membuat sektor perbankan menjadi terpuruk karena kejadian tersebut mengakibatkan banyak bank yang dilikuidasi oleh pemerintah karena dinilai sudah tidak sehat sehingga tidak layak untuk beroperasi lagi. Hal ini memicu timbulnya krisis kepercayaan dari nasabah atau masyarakat terhadap industri perbankan.

Ekonomi yang memburuk, mengakibatkan angsuran yang tidak tertagih atau rasio *Non Performing Finance* (NPF) meningkat. NPF adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya di awal.

Semakin tinggi NPF maka semakin rendah ROA atau pendapatan yang dihasilkan oleh bank karena akan menambah biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya menurut Widiasanti dan Khoirul (2017). Bank yang sehat adalah bank yang memiliki NPF tidak lebih dari 5%. Oleh karena itu bank harus memiliki manajemen yang baik agar NPF tidak melebihi angka 5%. Jika sudah melebihi 5% maka bank harus hati-hati karena termasuk dalam golongan bank tidak sehat atau kinerja bank kurang baik. Hal ini mengakibatkan bank akan segera diawasi secara ketat oleh OJK (Andriyan, 2016).

Bank harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya baik secara *financial* maupun secara operasionalnya agar selalu dipercaya oleh masyarakat. Dana pihak ketiga yang semakin meningkat menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan naik.

Di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Sistem perbankan syariah dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Didirikannya bank syariah di Indonesia merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang ingin terhindar dari transaksi ribawi pada bunga bank konvensional. Larangan tentang riba telah tertulis jelas dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar perbankan di Indonesia. Bank syariah pertama kali didirikan tahun 1991 sehingga bank syariah dapat dikatakan bank baru di Indonesia. Bank syariah harus terus meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu terus bersaing dengan bank konvensional. Aset perbankan syariah yang masih sekitar 5% dari total seluruh aset perbankan di Indonesia memaksa perbankan syariah harus terus tumbuh dan berkembang. Berikut adalah tabel pertumbuhan aset Bank Syariah dan Bank Konvensional tahun 2012 sampai dengan 2018.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Aset Bank Konvensional dan Bank Syariah

Tahun	Bank Konvensional (Triliun)	Bank Syariah (Triliun)
2012	Rp 4263 Triliun	Rp 195 Triliun
2013	Rp 4954 Triliun	Rp 242 Triliun
2014	Rp 5616 Triliun	Rp 272 Triliun
2015	Rp 6096 Triliun	Rp 296 Triliun
2016	Rp 6730 Triliun	Rp 357 Triliun
2017	Rp 7387 Triliun	Rp 424 Triliun
2018	Rp 8068 Triliun	Rp 477 Triliun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019

Dari Tabel di atas terlihat bahwa total aset bank konvensional pada 2018 mencapai Rp 8068 Triliun. Angka tersebut meningkat hingga 9,22% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 7387 Triliun. Lalu untuk pertumbuhan aset bank Syariah, pada tahun 2018, aset bank syariah

tumbuh 12,5% menjadi Rp 477 triliun dibandingkan 2017 sebesar Rp 424 triliun.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa Perbankan syariah di Indonesia masih memiliki aset yang kecil dibandingkan bank konvensional sehingga perlu perencanaan dan pengawasan yang baik agar keberlanjutan bank dapat berjalan dengan baik. Namun disisi lain aset bank Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan *asset* tentu diiringi dengan peningkatan kinerja perbankan syariah agar perbankan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan.

Bank syariah masih mempunyai pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia karena mayoritas penduduk yang beragama islam, sehingga bank syariah harus terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja yang terus dilakukan akan membuat bank Syariah semakin bertumbuh dan terus berkembang. Misalnya dengan terus melakukan penilaian- penilaian pada kinerja bank baik secara internal maupun eksternal. Penilaian internal yaitu dengan melihat dan menganalisis rasio-rasio keuangan bank syariah, sedangkan penilaian secara eksternal dapat dilihat dari pertumbuhan nasabah bank. Apabila bank memiliki kinerja yang baik maka akan semakin baik pula kepercayaan nasabah kepada bank yang bersangkutan.

Salah satu rasio keuangan untuk menilai suatu kinerja dan pertumbuhan bank yaitu dengan rasio kemampuan berkelanjutan. Rasio kemampuan berkelanjutan dibedakan menjadi kemampuan *operational*

berkelanjutan dan kemampuan *financial* berkelanjutan (Almilia dkk., 2009). Penilaian menggunakan rasio tersebut dapat untuk mengetahui kelanjutan atau keberlangsungan dan masa depan bank, selain itu juga guna memprediksi yang akan terjadi dalam jangka panjang di bank tersebut.

Financial Sustainability adalah salah satu bentuk dari rasio berkelanjutan. Rasio ini dapat memprediksi kebangkrutan dini sebuah bank dan dapat untuk mengetahui kemungkinan keberlangsungan hidup (*going concern*) bank di masa yang akan datang. Oleh sebab itu penelitian tentang *Financial Sustainability* perbankan syariah di Indonesia masih sangat penting untuk dilakukan guna memprediksi sejak dini kemungkinan fenomena yang bisa saja atau tiba-tiba terjadi selama krisis ekonomi yang melanda seperti sekarang ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan *roadmap* keuangan berkelanjutan di Indonesia untuk mendukung keuangan berkelanjutan Lembaga Keuangan.. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar mampu terus tumbuh dan berkembang. Maka dari itu Isu tentang keberlanjutan ini masih menjadi isu yang menarik untuk di teliti lebih dalam lagi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianasari dan Irene (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap

Financial Sustainability Ratio. Apabila ROA suatu bank tinggi artinya tingkat keuntungan yang dicapai bank semakin besar dan semakin bagus pula posisi bank tersebut dari sisi pemakaian asetnya sehingga prospek dan kesempatan bank untuk terus *going concern* semakin tinggi.. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Saputri (2019) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Financial Sustainability Ratio* adalah NPF. Penelitian yang dilakukan oleh Ardilla (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyan (2016) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability Ratio*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Financial Sustainability Ratio* adalah FDR. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2019) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio*, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai FDR maka akan semakin rendah kemampuan likuiditas Bank Umum Syariah karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar, sehingga hal ini memperburuk kinerja keuangan suatu bank karena bank tersebut menggunakan dana untuk penyaluran pembiayaan semakin tidak baik atau tidak efisien. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyan (2016)

yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability Ratio*.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil antara peneliti satu dengan yang lain. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kompilasi dari beberapa penelitian yaitu Santoso dkk. (2017) dan Rianasari & Iene (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kedua, periode penelitian ini selama 4 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Ketiga, peneliti menambahkan objek Unit Usaha Syariah pada penelitian ini. Keempat, peneliti menambahkan variable BOPO pada penelitian ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2015-2018)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh ROA terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?

3. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
5. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Bank terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
6. Apakah terdapat pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, Ukuran Bank terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh ROA terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh NPF terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh FDR terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

5. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Ukuran Bank terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, dan Ukuran Bank terhadap *Financial Sustainability* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability Ratio* (FSR) perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Manajemen dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan dana untuk melanjutkan kinerja keuangannya dan pengambilan langkah strategis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability Ratio* (FSR) perbankan syariah di Indonesia.